



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian Kota Kediri, khususnya disektor perdagangan, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan sebuah lembaga pengelolaan dengan pola manajemen yang tepat dan profesional;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, “pengelolaan pasar” tidak masuk dalam perumpunan dinas teknis maupun lembaga teknis daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTA KEDIRI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
9. Pasar Daerah adalah Pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**PENDIRIAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
- (2) PD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB III**  
**TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

Pasal 3

PD.Pasar berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kota Kediri.

**BAB IV**  
**T U J U A N**

Pasal 4

Tujuan pendirian PD. Pasar adalah :

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan fungsi dan tugas perusahaan daerah dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta dengan bertambahnya beban dan tanggung jawab yang akan dihadapi.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 5

Tugas Pokok PD. Pasar adalah melaksanakan pelayanan umum dan pembangunan pasar dalam pengelolaan pasar, membina pedagang pasar, serta ikut menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD. Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar ;
- b. Pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya ;
- c. Pembinaan pedagang pasar ;
- d. Pengelolaan kebersihan lingkungan pasar ; dan
- e. Menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

## **BAB VI M O D A L**

### Pasal 7

- (1) Modal awal PD. Pasar terdiri atas pengalihan sebagian aset-aset pasar milik Pemerintah Daerah dan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan :
  - a. Penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah ; dan
  - c. Pinjaman lain daerah.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan DPRD.
- (4) Modal awal PD. Pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

## **BAB VII D I R E K S I**

### Pasal 8

- (1) PD. Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai pengurus atau anggota partai politik dan tidak sedang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Persyaratan untuk dapat di angkat menjadi Direksi, antara lain :
  - a. Warga Negara Indonesia;

- b. Direksi harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik untuk memimpin PD. Pasar;
  - c. Membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi dan misi strategi perusahaan;
  - d. Tidak ada hubungan keluarga dengan Walikota, Anggota DPRD, anggota Direksi lainnya dan Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
  - e. Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan disalah satu perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung;
  - f. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain;
  - g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya S -1; dan
  - h. Lulus`uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- (5) Susunan organisasi dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Direksi dalam mengelola PD. Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Pasar ;
  - b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD. Pasar tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
  - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
  - d. Membina karyawan;
  - e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Pasar ;
  - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
  - g. Mewakili PD. Pasar baik didalam maupun diluar pengadilan ; dan
  - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan PD. Pasar menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan PD. Pasar diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal Direksi mewakili PD.Pasar di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada`ayat (1) huruf g, Direksi dapat memberikan kuasa kepada seorang atau

beberapa orang karyawan PD. Pasar, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

#### Pasal 10

Direksi dalam mengelola PD.Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi mempunyai masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Badan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - d. Tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
  - e. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - f. Melakukan tindakan merugikan PD.Pasar;
  - g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - h. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d.
- (2) Pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentian oleh Walikota.
- (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan Anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (5) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan dari Anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kehendak pemberhentian harus dibatalkan.
- (6) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, maka Walikota dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum ada keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali apabila keputusan diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
  - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran;
  - b. Memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik PD. Pasar ; dan
  - c. Penyertaan modal dalam Perusahaan lainnya.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atas penunjukan Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (4) Memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus pula mendapat persetujuan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku .

#### Pasal 15

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti Besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan ;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan ;
  - d. Cuti alasan penting; dan
  - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. Pasar .

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN TARIF**

#### Pasal 16

Ketentuan tarif Pasar ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **BADAN PENGAWAS**

#### Pasal 17

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Perorangan yang profesional sesuai dengan bidang usaha

PD.Pasar yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas antara lain :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Menyediakan waktu yang cukup; dan
  - c. Tidak ada hubungan keluarga dengan Walikota, Anggota DPRD, Anggota Direksi lainnya dan Badan pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping dan atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan.
- (4) Pengangkatan Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Pasar;
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
  - e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD.Pasar.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijakan PD.Pasar secara terarah sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Pasar;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Pasar; dan
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi pada tahun berjalan.

## Pasal 20

- (1) Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak melaksanakan tugas wewenangnya;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Pasar; dan
  - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Apabila diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas terhadap perbuatan yang dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f ;
  - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas terhadap perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf e .

## Pasal 21

- (1) Badan pengawas mempunyai masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Walikota dan dibebankan pada Anggaran PD. Pasar.

## Pasal 22

- (1) Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat dengan Anggota paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari PD. Pasar.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Pasar.

**BAB X**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN**  
**GANTI RUGI KARYAWAN**

Pasal 23

- (1) Semua karyawan PD.Pasar termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya yang demikian, tidak dibebankan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD.Pasar, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi berlaku sepenuhnya terhadap karyawan PD.Pasar.
- (3) Semua karyawan PD.Pasar yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PD.Pasar dan barang-barang persediaan milik PD.Pasar yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan Tata Buku dan administrasi PD.Pasar disimpan ditempat PD.Pasar dan ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

**BAB XI**  
**TAHUN BUKU**

Pasal 24

Tahun Buku PD.Pasar adalah Tahun Takwim.

**BAB XII**  
**ANGGARAN PD. PASAR**

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku Direksi mengajukan Rencana Anggaran PD. Pasar kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran PD. Pasar, Walikota belum ada keputusan mengenai pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggaran PD. Pasar dimaksud dianggap telah disahkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila Walikota mengemukakan keberatan atau menolak yang dimuat dalam Anggaran PD.Pasar, maka Anggaran PD.Pasar berpedoman pada Anggaran Tahun lalu.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

**BAB XIII**  
**LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**DAN KEGIATAN PD.PASAR**

Pasal 26

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. Pasar oleh Direksi disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan DPRD dan jika dipandang perlu dapat dilakukan untuk waktu tertentu.

**BAB XIV**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

Pasal 27

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan berupa neraca dan laba/rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas dengan tembusan DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan secara terperinci;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mengajukan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Badan Pengawas tidak ada keberatan tertulis, maka laporan keuangan tahunan itu telah disahkan.

**BAB XV**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**  
**SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

Pasal 28

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah = 30 % (tiga puluh prosen)
  - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah = 25 % (dua puluh lima prosen)
  - c. Lain-lain Anggaran :
    1. Untuk Cadangan Umum = 20 % (dua puluh prosen)
    2. Untuk Sosial dan Pendidikan = 10 % (sepuluh prosen)
    3. Untuk Jasa Produksi (Direksi/Karyawan) = 10 % (sepuluh prosen)
    4. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan = 5 % (lima prosen)
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Walikota.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota atas usulan Badan Pengawas.

**BAB XVI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KARYAWAN**

Pasal 29

- (1) Kedudukan hukum karyawan, gaji, pesangon/pensiun dan penghasilan lain PD. Pasar ditetapkan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan PD.Pasar dengan persetujuan Badan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Walikota dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**PENGAWASAN**

Pasal 30

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan/Badan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Walikota melalui Inspektorat berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu

mengenai pekerjaan pengurus Rumah Tangga PD.Pasar menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD. Pasar serta pertanggungjawabannya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.
- (3) Walikota dapat meminta Akuntan Publik, Badan Hukum maupun Lembaga-lembaga pengurus lainnya untuk melakukan pemeriksaan atas kepengurusan PD. Pasar.

## **BAB XVIII**

### **PENGHAPUSAN BARANG**

#### Pasal 31

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang daerah.
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas;
  - b. Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PD. Pasar;
  - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
  - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara;
  - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan PD. Pasar.

### Pasal 32

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara.

### Pasal 33

Penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti ; kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang dan dibuat dalam Berita Acara.

### Pasal 34

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas dengan melampirkan:

- a. persetujuan Walikota tentang Penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga); dan
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

## BAB XIX

### KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 36

- (1) Tujuan kerjasama adalah upaya peningkatan daya guna dan hasil guna, fungsi dan peranan PD. Pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan upaya mewujudkan PD. Pasar sebagai salah satu pegerak roda perekonomian daerah.
- (2) Usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan dapat menjamin:
  - a. Peningkatan efisiensi dan produktifitas PD.Pasar atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Peningkatan pengamanan modal PD. Pasar;
  - c. Kerjasama harus saling menguntungkan bagi keduabelah pihak; dan
  - d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama PD. Pasar dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Walikota.

## **BAB XX**

### **PEMBUBARAN**

#### Pasal 36

- (1) Pembubaran PD. Pasar dan Penunjukan Panitia Liquidasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Semua kekayaan PD. Pasar setelah diadakan liquidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban liquidasi oleh liquidatur disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu dibebankan oleh karena dan perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan PD. Pasar yang sebenarnya.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan.

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Kediri Seri E tanggal 17 Juni 2006 Tahun 2006 Nomor 3/E) ;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Kediri Seri C tanggal 17 Juni 2006 Tahun 2006 Nomor 4/C) ;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 20 Maret 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.

**H.A. MASCHUT**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 1 Juni 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**  
ttd.

**H. BAMBANG BASUKI HANUGRAH**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan potensi dan fungsi pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah serta guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka diperlukan lembaga dengan pola manajemen yang tepat dan profesional yang dapat memberikan fasilitas pasar dan mampu mencukupi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun barang dagangan lainnya.

Perusahaan daerah merupakan bentuk badan usaha yang layak untuk melaksanakan pengelolaan pasar dengan manajemen yang tepat dan profesional, mengingat perkembangan pasar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga untuk mewadahi perkembangan pasar tersebut diperlukan sistem kerja yang berlaku bagi perusahaan, sedangkan tujuan normatif yang hendak dicapai meliputi peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan usaha.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, "pengelolaan pasar" tidak masuk dalam perumpunan dinas teknis maupun lembaga teknis daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

Bentuk lembaga pengelolaan yang dipandang sesuai adalah perusahaan daerah, karena dengan bentuk lembaga tersebut pengelolaan pasar bisa lebih berkembang secara optimal, namun tetap dibawah kendali Pemerintah Daerah. Oleh karena itu didirikanlah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas